

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)**

**TAHUN 2023**



**BPR. S A A**

**PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA**  
**JL. BRIGJEND SLAMET RIYADI NO. 85 B**  
**LUMAJANG**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Brigjend Slamet Riyadi Nomor 85 B Lumajang

Nomor Telepon : (0334) 892199

Penjelasan Umum : Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT. BPR Sentral Arta Asia, maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020), BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga BPR Sentral Arta Asia dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan. Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama              | Jabatan        | Tugas dan Tanggung Jawab   |
|----|-------------------|----------------|--|
| 1  | Bintang Kusucahyo | Direktur Utama | Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjalankan pengelolaan BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab secara profesional dan prudential sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Anggaran Dasar BPR, regulasi/ketentuan, dan perundang-undangan, menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, mendukung terselenggaranya Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kebutuhan kompetensinya serta memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dan menunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain, menyampaikan setiap kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR, menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, memimpin dan menjalankan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, bersama dengan jajaran Direksi menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai Visi dan Misi Bank, merealisasikan pencapaian target bisnis sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis, Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan usaha dan operasional yang berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan sehat pada setiap jenjang organisasi BPR, membentuk Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Kepatuhan. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama               | Jabatan  | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|--------------------|----------|---|
| 2  | Anak Agung Trikora | Direktur | Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjalankan pengelolaan BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab secara profesional dan prudential sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Anggaran Dasar BPR, regulasi/ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, mendukung terselenggaranya Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kebutuhan kompetensinya serta memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai: pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain, menyampaikan setiap kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR, menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, membantu Direktur Utama dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan masing-masing bagian di dalam organisasi perusahaan serta mewakilinya apabila Direktur Utama berhalangan, bersama dengan jajaran Direksi menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai Visi dan Misi Bank, merealisasikan pencapaian target/sasaran bisnis sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis, Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan usaha dan operasional yang berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan sehat pada setiap jenjang organisasi BPR terutama bidang kredit dan pemasaran pinjaman, bersama-sama jajaran kredit menekan serendah mungkin tunggakan dan NPL. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama               | Jabatan                                    | Tugas dan Tanggung Jawab   |
|----|--------------------|--|--|
| 3  | Tito Teguh Arnanto | Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjalankan pengelolaan BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab secara profesional dan prudential sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Anggaran Dasar BPR, regulasi/ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya, mendukung terselenggaranya Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kebutuhan kompetensinya serta memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, menyampaikan setiap kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR, menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, bersama dengan jajaran Direksi menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai Visi dan Misi Bank, merealisasikan Rencana Bisnis BPR melalui proses kegiatan usaha dan operasional yang berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan sehat pada setiap jenjang organisasi BPR terutama simpanan, membentuk PE Audit Intern, PE Manajemen Risiko, PE Kepatuhan, menetapkan langkah-langkah, memantau dan menjaga untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, terlaksananya sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja BPR terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR, melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR. |

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi BPR Sentral Arta Asia telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris sebagai berikut: terkait kasus Viral Blast, untuk mempertahankan likuiditas dan kondisi Bank, Direksi memberikan klarifikasi kepada masyarakat/nasabah baik secara langsung maupun melalui medsos (youtube), selebaran yang diedarkan oleh PO dan AO, menginstruksikan kepada PO agar berjuang mempertahankan dana yang sudah ada, untuk sementara ekspansi kredit dilakukan sangat selektif untuk menjaga likuiditas yang menyebabkan beberapa nasabah melakukan penarikan dananya. Meningkatkan koordinasi pada bagian Departemen Kredit dalam peningkatan volume kredit dan penagihan terhadap kredit dengan tunggakan 1 s/d 3 bulan agar tidak berpotensi menjadi NPL. Meningkatkan pemantauan perkembangan usaha debitur dan memonitor pembayaran bunga/angsuran terutama terhadap kredit-kredit yang direstrukturisasi untuk menghindari tunggakan setelah direstrukturisasi, sehingga kreditnya dapat tetap berjalan lancar, meningkatkan monitoring dan langkah penyelamatan terhadap kredit restrukturisasi apabila kualitas kredit semakin memburuk, meningkatkan penanganan KKR, NPL dan kredit hapus buku, meningkatkan kualitas analisa kelayakan penyaluran kredit, kemampuan membayar dan prospek usaha calon debitur secara komprehensif dengan benar-benar memperhatikan persyaratan manajemen risiko kredit, sehingga tidak menjadi kredit non lancar. Direksi berupaya memeriksa perjanjian kredit, baik di bawah tangan maupun notariil dengan meminta Kasi Adm Kredit dan Staf Adm Kredit agar lebih teliti untuk menghindari salah ketik yang dapat mengakibatkan cacat hukum dan memeriksa kelengkapan berkas kredit serta memantau berkas/dokumen di notaris secara berkala. Berupaya memperbaiki kelemahan tata kerja yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan internal maupun dalam LHP OJK, dalam menjalankan operasional Bank berupaya selalu mematuhi ketentuan yang masih berlaku, baik internal maupun eksternal, meningkatkan tabungan dengan suku bunga rendah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Menerapkan dan melakukan koreksi penetapan kolektibilitas kredit restrukturisasi mengacu POJK 33. Direksi secara terus-menerus meningkatkan pemahaman dan penerapan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada seluruh karyawan/ti dan mitigasi risiko melalui CDD/EDD terhadap nasabah, monitoring berkala terhadap nasabah, transaksi, termasuk untuk mengidentifikasi pihak counterparty yang bertransaksi dengan nasabah tersebut, terutama nasabah yang memiliki peningkatan pendapatan dan/atau ketidakwajaran pola transaksi secara signifikan agar dilaporkan kepada PPATK. Selalu berupaya menjaga tingkat kesehatan BPR agar tetap sehat dan tidak sampai menimbulkan kerugian yang berakibat pada rasio CAR. Memberikan motivasi kepada AO, melakukan pengawasan, kunjungan ke Kantor Cabang secara bergantian dan periodik. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi kredit-kredit besar, melaksanakan training terhadap pegawai yang menangani pemasaran pinjaman, melakukan terobosan dalam pelepasan kredit dan meningkatkan pertumbuhan kredit dengan tetap melakukan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas untuk mencapai target RBB. Melakukan upaya meningkatkan penagihan kredit bermasalah, pengawasan terhadap kinerja seluruh karyawan. Berupaya melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberian kredit, baik kredit baru maupun kredit perpanjangan dengan mempertimbangkan SLIK dan kelengkapan legalitas agunan kredit. Memantau secara berkala kondisi kesehatan BU dan BPR yang menerima penempatan dana BPR. Terkait kebijakan pemasangan APHT atas agunan tanah dan bangunan, bertujuan agar BPR memiliki hak pertama/hak prioritas (hak preventif) atas agunan tanah dan bangunan, sehingga mempermudah BPR dalam pengamanan aset Bank atas agunan tanah dan bangunan akibat kredit bermasalah. Mengevaluasi pertumbuhan DPK deposito, mengganti inventaris kantor yang sudah tidak layak

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama          | Jabatan         | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|---------------|-----------------|---|
| 1  | Arnoldus Soro | Komisaris Utama | Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola/Good Corporate Governance pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR (PE Audit Intern), auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR untuk kepentingan BPR, dalam melaksanakan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR, Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar, Pedoman, dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan agenda rapat antara lain mengenai: rencana bisnis BPR, isu-isu strategis BPR, evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama            | Jabatan   | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|-----------------|-----------|---|
| 2  | Rudy Max Yanuar | Komisaris | Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola/Good Corporate Governance pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR (PE Audit Intern), auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR untuk kepentingan BPR, dalam melaksanakan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR, Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar, Pedoman, dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan agenda rapat antara lain mengenai: rencana bisnis BPR, isu-isu strategis BPR, evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung. |

#### Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi: Direksi wajib menyesuaikan ketentuan internal terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan sesuai POJK nomor 8 tahun 2023 dan secara kontinu agar selalu meningkatkan pemahaman tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) kepada seluruh karyawan/ti dan apabila terjadi transaksi yang mencurigakan agar dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perlakuan kolektibilitas kredit yang direstrukturisasi agar mengacu kepada POJK nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat. Untuk kredit-kredit yang direstrukturisasi agar dimonitor dan diawasi perkembangan usaha debitur sehingga kreditnya dapat tetap berjalan lancar. Monitoring pembayaran bunga/angsuran kredit yang direstrukturisasi, untuk menghindari tunggakan pembayaran bunga/angsuran setelah direstrukturisasi. Analisa kelayakan penyaluran kredit agar dilakukan dengan benar-benar memperhatikan persyaratan manajemen risiko kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah. Selalu memeriksa perjanjian kredit, baik perjanjian kredit di bawah tangan maupun kredit notariil, untuk menghindari salah ketik yang dapat mengakibatkan cacat hukum misalnya: nominal, jangka waktu, suku bunga, tanggal perjanjian, nama para pihak, dll. Perlu dijaga tingkat kesehatan BPR agar tetap sehat dan tidak sampai menimbulkan kerugian yang bisa berakibat pada rasio CAR. Meningkatkan upaya penagihan terhadap kredit yang telah dihapusbukukan.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Meninjau kembali kebijakan pemasangan APHT atas agunan tanah dan bangunan, mengingat biaya yang akan timbul apabila kredit dengan agunan tanah dan bangunan bermasalah semakin lama semakin tinggi. Untuk menjaga keamanan dana maka perlu monitoring berkala kesehatan Bank penerima penempatan dana BPR (Bank Umum maupun BPR). Dalam menjalankan operasional Bank agar selalu mematuhi ketentuan yang masih berlaku, baik ketentuan internal maupun eksternal. Meningkatkan kualitas analisa kelayakan kemampuan membayar dan prospek usaha calon debitur sehingga tidak menjadi non lancar di kemudian hari. Memperbaiki kelemahan tata kelola yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan internal maupun yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan. Mengevaluasi kembali penyebaran pemberian kredit karena berdasarkan Laporan Profil Risiko, Paramteter Risk Appetite pemberian kredit kepada 25 debitur terbesar adalah kurang dari 20% tetapi realisasinya 28,72%. Perlu tetap menjadi perhatian terkait peningkatan kredit bermasalah Non Performing Loan (NPL) yang masih berlanjut. Meningkatkan ketelitian petugas dan supervisor untuk menghindari adanya kesalahan input dalam operasional sehari-hari. Melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Deposito karena berbiaya bunga mahal. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Tabungan agar lebih ditingkatkan karena berbiaya bunga lebih murah. Lebih meningkatkan pertumbuhan kredit mengingat LDR yang masih rendah. Selalu menjaga kualitas dalam penyaluran kreditnya. Menjaga kredit non lancar maksimal tidak melebihi ketentuan 5%. Menganggarkan biaya pendidikan tahun 2024 sesuai ketentuan sebesar 3% dari total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya. Mengganti inventaris kantor yang sudah tidak layak pakai, agar tidak mengganggu kegiatan operasional.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Anak Agung Trikora   | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2  | Bintang Kusucahyo    | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 3  | Tito Teguh Arnanto   | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Direksi Bank tidak terdapat hubungan keuangan berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Bintang Kusucahyo    | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2  | Anak Agung Trikora   | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 3  | Tito Teguh Arnanto   | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Direksi Bank tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  |                              |                      |                            |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan            |                 |                |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Arnoldus Soro                | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |
| 2  | Rudy Max Yanuar              | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak terdapat hubungan keuangan berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga            |                 |                |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Arnoldus Soro                | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |
| 2  | Rudy Max Yanuar              | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|----|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|    |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1  | Gaji                                | 3            | 584400000               | 2               | 183600000               |
| 2  | Tunjangan                           | 3            | 193400000               | 2               | 46200000                |
| 3  | Tantiem                             | 3            | 243500000               | 2               | 76500000                |
| 4  | Kompensasi berbasis saham           | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 5  | Remunerasi lainnya                  | 3            | 53200000                | 2               | 17550000                |
|    | Total                               |              | 1074500000              |                 | 323850000               |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)  |  |
|----|--------------------------------------|---|--|
|    |                                      | Direksi   | Dewan Komisaris  |
| 1  | Perumahan                            | Direktur Utama BPR Sentral Arta Asia mendapat fasilitas rumah dinas.  | Komisaris BPR Sentral Arta Asia mendapat fasilitas rumah dinas.  |
| 2  | Transportasi                         | Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia mendapat fasilitas transportasi berupa mobil dinas.   | Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia mendapat fasilitas transportasi berupa mobil dinas.                                  |
| 3  | Asuransi Kesehatan                   | Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia mendapat fasilitas tunjangan kesehatan, Direktur Utama dan Direktur Operasional/Pemasaran Simpanan/Kepatuhan/Manajemen Risiko mendapat fasilitas asuransi kesehatan berupa BPJS Kesehatan.              | Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia mendapat fasilitas asuransi kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan tunjangan kesehatan. |
| 4  | Fasilitas lainnya                    | Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia mendapat fasilitas lainnya berupa tunjangan baju, telekomunikasi, Direktur Utama, Direktur Kredit dan Pemasaran Pinjaman mendapat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun. | Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia mendapat fasilitas lainnya berupa tunjangan baju dan telekomunikasi.                 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Keterangan   | Perbandingan |   |
|----|--|--------------|---|
|    |  | (a/b)        | 1 |
| 1  | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 5,00         | 1 |
| 2  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,70         | 1 |
| 3  | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,30         | 1 |
| 4  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 2,37         | 1 |
| 5  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)                        | 2,00         | 1 |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun. Yang dimaksud Pegawai adalah Pegawai Tetap BPR Sentral Arta Asia sampai batas pelaksana. Kriteria gaji Pegawai yang dimaksud sebagai pembanding Pegawai Tetap.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan   |
|----|---------------|----------------|---|
| 1  | 18-01-2023    | 2              | Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia Triwulan IV tahun 2022, Isu-isu Strategis BPR, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis.  |
| 2  | 11-04-2023    | 2              | Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia Triwulan I tahun 2023, Isu-isu Strategis BPR, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis.   |
| 3  | 12-07-2023    | 2              | Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia Triwulan II tahun 2023, Isu-isu Strategis BPR, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis.  |
| 4  | 09-10-2023    | 2              | Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia Triwulan III tahun 2023, Isu-isu Strategis BPR, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis. |
| 5  | 22-11-2023    | 2              | Pembahasan Rencana Bisnis PT. BPR Sentral Arta Asia tahun 2024, Dewan Komisaris beserta 2 (dua) anggota Direksi.                                    |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 Dewan komisaris BPR Sentral Arta Asia telah menyelenggarakan rapat dan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun mengenai evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR, isu-isu strategis BPR, evaluasi/penetapan kebijakan strategis, dan Rencana Bisnis BPR.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  | Arnoldus Soro                | 5                   | 0              | 100,00                      |
| 2  | Rudy Max Yanuar              | 5                   | 0              | 100,00                      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 Dewan komisaris BPR Sentral Arta Asia telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|  | Tahun Sebelumnya                          | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya        | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                  | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                           |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian                    | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya             | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum   |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 tidak terdapat Penyimpangan Internal (Internal Fraud) yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap BPR Sentral Arta Asia.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Permasalahan Hukum   | Jumlah (satuan) |        |
|--|-----------------|--------|
|  | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai<br>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 1               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                    | 12              | 7      |
| Total  | 13              | 7      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPR Sentral Arta Asia sebagaimana data tersebut di atas, jumlah Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR selama tahun 2023 sebagai berikut: 1 Perkara Perdata yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan lunas tanggal 27 Januari 2023, 12 Perkara Perdata dan 7 Perkara Pidana dalam proses penyelesaian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat transaksi pada BPR Sentral Arta Asia yang melibatkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan  | Penerima Dana                                | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|--|--|-------------|
| 1  | 20230410            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan dana untuk bakti sosial Kelurahan Tompokersan                      | Kelurahan Tompokersan                        | 200.000     |
| 2  | 20230410            | Kegiatan Sosial                 | Santunan anak yatim piatu dan duafa  | Yayasan Panti Asuhan Akbar Sejahtera Kencong | 1.000.000   |
| 3  | 20230526            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan dana untuk renovasi pagar Yonif 527                                | Yonif 527                                    | 1.000.000   |
| 4  | 20230623            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan dana untuk shodaqoh syiar qurban Perumahan Panjaitan               | Pengurus Musholla Al                         | 1.000.000   |
| 5  | 20230627            | Kegiatan Sosial                 | Sumbangan 1 (satu) ekor kambing qurban                                     | Yayasan Panti Asuhan Akbar Sejahtera Kencong | 3.000.000   |
| 6  | 20230727            | Kegiatan Sosial                 | Santunan untuk anak yatim, piatu, yatim piatu, dan Duafa 1445 H            | Yayasan Panti Asuhan Akbar Sejahtera Kencong | 500.000     |
| 7  | 20231019            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan dana untuk hari Santri dan santunan Dhuafa Al Quran Tahfidz Centre | Dhuafa Al Quran Tahfidz Centre               | 500.000     |
| 8  | 20231218            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan dana haul Akbar Masjid At Taqwa Tempursari                         | Masjid At Taqwa Tempursari                   | 250.000     |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Sentral Arta Asia dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disamping itu untuk memperkuat citra positif (brand image) BPR Sentral Arta Asia dan untuk mempererat jalinan kerja sama dengan para nasabah, mitra kerja atau relasi BPR Sentral Arta Asia serta tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) kepada masyarakat, maka BPR Sentral Arta Asia menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial. Pemberian dana untuk kegiatan sosial BPR Sentral Arta Asia selama tahun 2023 sebesar Rp7.450.000,00. Selama tahun 2023 BPR Sentral Arta Asia tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama BPR             | : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA   |
| Posisi Laporan       | : 31-12-2023   |
| Alamat               | : Jl. Brigjend Slamet Riyadi Nomor 85 B Lumajang   |
| Nomor Telepon        | : (0334) 892199  |
| Modal Inti BPR       | : 20.236.212.170,00  |
| Total Aset BPR       | : 190.906.159.604,00   |
| Bobot BPR            | : B  |
| Status Audit Ekstern | : Diaudit  |
| Nilai Komposit       | : 1,9  |
| Peringkat Komposit   | : 2  |
| Analisis             | : Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Sentral Arta Asia periode Desember 2023, dapat disampaikan bahwa Nilai Komposit GCG sebesar 1.9 dengan peringkat BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola, apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen BPR. A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola: telah terdapat struktur tata kelola BPR (Direksi, Dewan Komisaris, PE) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Infrastruktur telah tersedia kebijakan, sistem, dan prosedur bagi kegiatan usaha BPR, namun belum seluruhnya dikinikan, penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, penyusunan Rencana Bisnis BPR, dan tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah sesuai ketentuan, BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, BPR telah rekrutmen staf audit intern, namun belum ada yang memenuhi kualifikasi, oleh sebab itu BPR berupaya akan memenuhi sesuai ketentuan. B.Proses Tata Kelola: anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya dengan baik, menjalankan prinsip-prinsip tata kelola, telah berupaya melaksanakan seluruh kegiatan usaha disetiap jenjang organisasi agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman budaya kepatuhan, kode etik, dan budaya risiko disetiap jenjang organisasi, masih terdapat temuan dalam pemeriksaan OJK dan Audit Intern, untuk itu BPR berkewajiban memastikan dan memantau setiap kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan komitmen kepada regulator, C.Hasil Tata Kelola: BPR telah menyampaikan kewajiban dan laporan kepada regulator, BPR tidak melanggar BMPK, BPR menerapkan azas perlindungan terhadap konsumen, dan hal-hal lainnya agar BPR semakin tumbuh dan berkembang secara sehat. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor   | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan   |
|--|--------------|----------|--------|-------|-----------------------|------------------------|--|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0,200        | 0,50     | 0,55   | 0,16  | 1,21                  | 0.242                  | BPR Sentral Arta Asia telah memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi, antara lain: Direktur Utama, Direktur Kredit dan Pemasaran Pinjaman, Direktur Operasional/Pemasaran Simpanan/Kepatuhan/Manajemen Risiko, seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan, Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, Direksi sebagian besar telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, Direksi sebagian besar telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, pengambilan keputusan rapat Direksi bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak, Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

|  |       |      |      |      |      |       |   |
|--|-------|------|------|------|------|-------|---|
|  |       |      |      |      |      |       | anggota Direksi, Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, Direksi sebagian besar telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian, hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, dan dibagikan kepada seluruh Direksi.  |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0,150 | 0,56 | 0,75 | 0,10 | 1,41 | 0.212 | Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia adalah 2 (dua) orang, Dewan Komisaris seluruhnya telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat, Dewan Komisaris sebagian besar telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian, Dewan Komisaris sebagian besar telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, Dewan Komisaris sebagian besar tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris sebagian besar telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, Dewan Komisaris sebagian besar telah menyediakan waktu yang cukup untuk |



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

|  |       |      |      |      |      |       |   |
|--|-------|------|------|------|------|-------|---|
|  |       |      |      |      |      |       | melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000 | BPR Sentral Arta Asia dengan modal inti kurang dari Rp50 M, tidak wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor                                    | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan   |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|--|
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan | 0,100        | 2,50     | 1,60   | 0,40  | 4,50                     | 0.450                     | BPR Sentral Arta Asia belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Sentral Arta Asia, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut, Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR Sentral Arta Asia atau mengurangi keuntungan BPR belum diungkapkan dalam setiap keputusan dan belum terdokumentasi dengan baik, Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR Sentral Arta Asia atau mengurangi keuntungan BPR belum diungkapkan dalam setiap keputusan dan belum terdokumentasi dengan baik, sebab sepanjang tahun 2021 tidak terdapat transaksi pada BPR Sentral Arta Asia yang melibatkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan. |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR  | 0,100        | 1,00     | 1,12   | 0,17  | 2,29                     | 0.229                     | BPR Sentral Arta Asia dengan modal inti kurang dari Rp50 M, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan, yaitu tidak menangani penyaluran dana, Direktur Kepatuhan sebagian besar telah memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional, PE Kepatuhan telah menyusun  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

|   |       |      |      |      |      |       |  |
|---|-------|------|------|------|------|-------|--|
|   |       |      |      |      |      |       | pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang dituangkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Fungsi Kepatuhan tahun 2021, BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang dituangkan dalam PKPPFK tahun 2021, Direktur Kepatuhan sebagian besar telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya yang dituangkan dalam PKPPFK tahun 2021, Direktur Kepatuhan sebagian besar telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, Direktur Kepatuhan sebagian besar telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan, PE Kepatuhan sebagian besar telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan, melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki BPR, Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern | 0,100 | 0,90 | 1,00 | 0,13 | 2,03 | 0.203 | BPR Sentral Arta Asia dengan modal inti kurang dari Rp50 M, telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Audit Intern tahun 2014, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana), Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, BPR sebagian telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern, namun belum ada yang memenuhi kualifikasi, sehingga masih diambil alih oleh PE Audit Intern, BPR sebagian besar telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, pelaksanaan fungsi audit Intern (kegiatan audit) sebagian besar telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, BPR sebagian besar telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, Pejabat Eksekutif Audit intern sebagian besar telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor   | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan  |
|--|--------------|----------|--------|-------|-----------------------|------------------------|---|
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern                                 | 0,025        | 0,50     | 0,40   | 0,10  | 1,00                  | 0.025                  | BPR Sentral Arta Asia telah menunjuk atas penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud, dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris, BPR telah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk, cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100        | 1,34     | 0,74   | 0,10  | 2,18                  | 0.218                  | BPR Sentral Arta Asia dengan modal inti kurang dari Rp50 M, telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko, BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko, namun belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan, Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi dan   |



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor                                    | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan  |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|---|
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit | 0,075        | 0,50     | 0,60   | 0,10  | 1,20                     | 0.090                     | BPR Sentral Arta Asia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR, BPR sebagian besar telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan, proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, laporan pemberian kredit oleh BPR Sentral Arta Asia kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor                        | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan  |
|-------------------------------|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|---|
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR | 0,075        | 0,50     | 0,40   | 0,10  | 1,00                     | 0.075                     | Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR, rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko, Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, rencana bisnis termasuk perubahannya rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

|   |       |      |      |      |      |       |  |
|---|-------|------|------|------|------|-------|--|
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075 | 1,00 | 0,50 | 0,10 | 1,60 | 0.120 | <p>BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR sebagian besar telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.</p> |
|---|-------|------|------|------|------|-------|--|

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor             | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan |
|--------------------|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Nilai Komposit     |              |          |        |       |                          | 1.9                       |            |
| Peringkat Komposit |              |          |        |       |                          | Baik                      |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |   |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi, antara lain: Direktur Utama, Direktur Kredit dan Pemasaran Pinjaman, Direktur Operasional/Pemasaran Simpanan/Kepatuhan/Manajemen Risiko.                 |
| 2  | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.   | 1               | Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia bertempat tinggal pada propinsi yang sama yaitu Jawa Timur.   |
| 3  | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).   | 1               | Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank, dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).   |
| 4  | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.   | 1               | Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.                                       |
| 5  | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1               | Direksi BPR Sentral Arta Asia tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.  |
| 6  | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.   | 1               | Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 6               |   |
|    | Rata-rata   | 1,00            |   |
|    | Bobot   | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur  | 0,50            |   |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |   |
| 7  | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  | 1               | Direksi BPR Sentral Arta Asia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  |
| 8  | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.   | 2               | Direksi BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.  |
| 9  | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.   | 2               | Direksi BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.  |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.  | 1               | Pengambilan keputusan rapat Direksi BPR Sentral Arta Asia yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.  |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.  | 1               | Direksi BPR Sentral Arta Asia tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.  |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 2               | Anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu baik dari Intern atau Ekstern. |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.   | 1               | Anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.   |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.   | 1               | Direksi BPR Sentral Arta Asia telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 11              |   |
|    | Rata-rata   | 1,38            |   |
|    | Bobot   | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses  | 0,55            |   |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.  | 1               | Direksi BPR Sentral Arta Asia telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.   |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.   | 2               | Direksi BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.   |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.  | 2               | Hasil rapat Direksi BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.  |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 2               | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, namun penyelesaian Non Performing Loans (NPL) masih menjadi beban yang harus diselesaikan dan juga pertumbuhan kredit yang belum maksimal. |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.   | 1               | Direksi BPR Sentral Arta Asia telah menyampaikan laporan penerapan Tata kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan pada bulan Januari 2023.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 8               |   |
|    | Rata-rata  | 1,60            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil  | 0,16            |   |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.   | 1               | Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia adalah 2 (dua) orang.   |
| 2  | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.  | 1               | Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.  |
| 3  | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.  | 1               | Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk penetapan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan melalui RUPS.  |
| 4  | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.  | 1               | Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia bertempat tinggal di provinsi yang sama, yaitu provinsi lokasi Kantor Pusat BPR Jawa Timur, hanya beda kota/kabupaten.   |
| 5  | BPR memiliki Komisaris Independen:<br>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;<br>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2               | BPR Sentral Arta Asia dengan modal inti kurang dari Rp50 M, tidak wajib memiliki Komisaris Independen. Namun anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. |
| 6  | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.  | 1               | Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.  |
| 7  | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.  | 1               | Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum, hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan komisaris pada 1 (satu) BPR lainnya.                           |
| 8  | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.  | 1               | Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.  |

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 9  | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.                                | 1               | Seluruh Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 10              |  |
|    | Rata-rata   | 1,11            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,56            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 10 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.   | 2               | Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.   |
| 11 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.  | 2               | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.  |
| 12 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 2               | Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia sebagian besar tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. |
| 13 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.  | 2               | Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.  |
| 14 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.  | 2               | Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.  |

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 1               | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.        | 1               | Anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.         |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.  | 3               | Anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia sebagian telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 15              |  |
|    | Rata-rata  | 1,88            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,75            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.   | 1               | Hasil rapat Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 1               |  |
|    | Rata-rata  | 1,00            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil  | 0,10            |  |

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |            |
| 1  | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.   | 0               |            |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |
|    | Rata-rata  | 0,00            |            |
|    | Bobot  | 0,50            |            |
|    | Nilai struktur   | 0,00            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |            |
| 1  | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.  | 0               |            |
| 2  | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.  | 0               |            |
| 3  | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0               |            |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |
|    | Rata-rata  | 0,00            |            |
|    | Bobot  | 0,40            |            |
|    | Nilai Proses   | 0,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |            |
| 1  | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.  | 0               |            |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Rata-rata            | 0,00            |            |
|    | Bobot                | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil          | 0,00            |            |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.                          | 5               | BPR Sentral Arta Asia belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 5               |   |
|    | Rata-rata  | 5,00            |   |
|    | Bobot  | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur   | 2,50            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |   |
| 2  | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 4               | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Sentral Arta Asia, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 4               |   |
|    | Rata-rata  | 4,00            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 1,60            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 3  | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.  | 4               | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR Sentral Arta Asia atau mengurangi keuntungan BPR belum diungkapkan dalam setiap keputusan dan belum terdokumentasi dengan baik, sebab sepanjang tahun 2023 tidak terdapat transaksi pada BPR Sentral Arta Asia yang melibatkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 4               |   |
|    | Rata-rata  | 4,00            |   |

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Bobot                | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil          | 0,40            |            |

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;<br/> b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan<br/> c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 1               | BPR Sentral Arta Asia dengan modal inti kurang dari Rp50 M, anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan, yaitu tidak menangani penyaluran dana.  |
| 2  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.   | 2               | Anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.   |
| 3  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>  | 1               | BPR Sentral Arta Asia dengan modal inti kurang dari Rp50 M, dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.   |
| 4  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.   | 3               | Pejabat Eksekutif BPR Sentral Arta Asia yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Fungsi Kepatuhan tahun 2021, namun belum mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. |
| 5  | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.   | 3               | BPR Sentral Arta Asia telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Fungsi Kepatuhan tahun 2021.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 10              |   |
|    | Rata-rata  | 2,00            |   |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | Bobot  | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur   | 1,00            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |   |
| 6  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.   | 2               | Anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.   |
| 7  | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.  | 3               | Anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.  |
| 8  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 3               | Anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. |
| 9  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  | 3               | Pejabat Eksekutif BPR Sentral Arta Asia yang menangani fungsi kepatuhan sebagian telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.   | 3               | Pejabat Eksekutif BPR Sentral Arta Asia yang menangani fungsi kepatuhan sebagian telah melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 14              |   |
|    | Rata-rata  | 2,80            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 1,12            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.   | 2               | BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, oleh karena itu BPR selalu berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.   |
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 2               | Anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.  |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                | 1               | Anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 5               |   |
|    | Rata-rata   | 1,67            |   |
|    | Bobot   | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil   | 0,17            |   |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1               | BPR Sentral Arta Asia dengan modal inti kurang dari Rp50 M, telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.   |
| 2  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.                   | 2               | Pejabat Eksekutif BPR Sentral Arta Asia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan.                        |
| 3  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).   | 1               | Pejabat Eksekutif BPR Sentral Arta Asia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).  |
| 4  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.  | 1               | Pejabat Eksekutif BPR Sentral Arta Asia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.   |
| 5  | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.   | 4               | BPR Sentral Arta Asia sebagian telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern, namun belum ada yang memenuhi kualifikasi, sehingga masih diambil alih oleh PE Audit Intern.                                |
|    | Total nilai skala penerapan  | 9               |   |
|    | Rata-rata  | 1,80            |   |
|    | Bobot  | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur   | 0,90            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |   |
| 6  | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.   | 3               | BPR Sentral Arta Asia sebagian telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. |

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No                                 | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|------------------------------------|--|-----------------|---|
| 7                                  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2               | BPR Sentral Arta Asia memiliki modal inti kurang dari Rp50 M, maka BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.               |
| 8                                  | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.  | 3               | Pelaksanaan fungsi audit Intern (kegiatan audit) sebagian telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.                                    |
| 9                                  | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.  | 2               | BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.  |
|                                    | Total nilai skala penerapan  | 10              |   |
|                                    | Rata-rata  | 2,50            |   |
|                                    | Bobot  | 0,40            |   |
|                                    | Nilai Proses   | 1,00            |   |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) |  |                 |   |
| 10                                 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 1               | Pejabat Eksekutif BPR Sentral Arta Asia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. |
| 11                                 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)  | 2               | BPR Sentral Arta Asia memiliki modal inti kurang dari Rp50 M, maka BPR tidak menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 13 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | BPR Sentral Arta Asia memiliki modal inti kurang dari Rp50 M, maka BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 5               |   |
|    | Rata-rata   | 1,25            |   |
|    | Bobot   | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil   | 0,13            |   |

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah menunjuk atas penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 1               |  |
|    | Rata-rata   | 1,00            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,50            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 2  | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.  | 1               | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR Sentral Arta Asia telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.   |
| 3  | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |  |
|    | Rata-rata   | 1,00            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,40            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |
| 4  | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.  | 1               | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR Sentral Arta Asia dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.   |
| 5  | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 2               |            |
|    | Rata-rata                   | 1,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,10            |            |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No  | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|---|--|-----------------|--|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) |  |                 |  |
| 1   | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p> | 1               | BPR Sentral Arta Asia dengan modal inti kurang dari Rp50 M, telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.                   |
| 2   | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.  | 2               | BPR Sentral Arta Asia telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.  |
| 3   | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.  | 5               | BPR Sentral Arta Asia belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.                        |
|   | Total nilai skala penerapan  | 8               |  |
|   | Rata-rata  | 2,67            |  |
|   | Bobot  | 0,50            |  |
|   | Nilai struktur   | 1,34            |  |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)           |  |                 |  |
| 4   | <p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>  | 2               | Direksi BPR Sentral Arta Asia telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 5  | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 2               | Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. |
| 6  | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.   | 2               | BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.   |
| 7  | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.  | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.   |
| 8  | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 2               | BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 9  | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.   | 2               | BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.  |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.   | 2               | Direksi BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 13              |  |
|    | Rata-rata   | 1,86            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,74            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah menyusun laporan produk dan aktifitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |  |
|    | Rata-rata   | 1,00            |  |
|    | Bobot   | 0,10            |  |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Nilai Hasil          | 0,10            |            |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 1               |  |
|    | Rata-rata  | 1,00            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 0,50            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 2  | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.  | 2               | BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.  |
| 3  | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.  | 1               | Proses pemberian kredit oleh BPR Sentral Arta Asia kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 3               |  |
|    | Rata-rata  | 1,50            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,60            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 4  | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | Laporan pemberian kredit oleh BPR Sentral Arta Asia kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 5  | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR Sentral Arta Asia tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 2               |            |
|    | Rata-rata                   | 1,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,10            |            |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |   |
| 1  | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.   | 1               | Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR.  |
| 2  | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                     | 1               | Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.             |
| 3  | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                            | 1               | Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.    |
|    | Total nilai skala penerapan   | 3               |   |
|    | Rata-rata   | 1,00            |   |
|    | Bobot   | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur  | 0,50            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |   |
| 4  | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 1               | Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko. |
| 5  | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.  | 1               | Dewan komisaris BPR Sentral Arta Asia telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |   |
|    | Rata-rata   | 1,00            |   |
|    | Bobot   | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses  | 0,40            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |   |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 6  | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Rencana bisnis termasuk perubahannya rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 1               |  |
|    | Rata-rata   | 1,00            |  |
|    | Bobot   | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil   | 0,10            |  |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |   |
| 1  | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  | 2               | BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.                      |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |   |
|    | Rata-rata   | 2,00            |   |
|    | Bobot   | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur  | 1,00            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |   |
| 2  | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 3  | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 4  | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 5  | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 2               | BPR Sentral Arta Asia sebagian besar telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 5               |   |
|    | Rata-rata   | 1,25            |   |
|    | Bobot   | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses  | 0,50            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |   |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
| 6  | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR Sentral Arta Asia telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 7  | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.   | 1               | BPR Sentral Arta Asia telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |  |
|    | Rata-rata  | 1,00            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil  | 0,10            |  |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Posisi Laporan : 31 Desember 2023





# PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA

*Membangun usaha bersama, hari ini, esok dan masa depan*

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA  
TAHUN 2023

Lumajang, 26 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:

Arnoldus Soro  
Komisaris Utama



Bintang Kusucanjo, SE., Ak., MM., CA., CPA  
Direktur Utama

Kantor Pusat : (0334) 892199, Kantor Cabang : Kencong (0336) 324538, Pasirian (0334) 571887, Ambulu (0336) 885555  
Kantor Kas : Senduro (0334) 611073, Yosowilangun (0334) 391931, Tempursari (0334) 6162305

bprsaa.co.id BPR Sentral Arta Asia @bprsaaofficial

BANK SAHABAT ANAK NEGERI





## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Sentral Arta Asia  
Alamat : Jl Brigjend Slamet Riyadi Nomor 85 B Lumajang  
No Telp : (0334) 892099, 892199, 893851, 893852  
Posisi Laporan : 31 Desember 2023  
Modal Inti : Rp20.236.212.170,00  
Total Aset : Rp190.906.159.604 ,00  
Status Audit : Telah diaudit oleh KAP  
Bobot BPR : B  
Nilai Komposit : 1,9  
Peringkat Komposit : Baik

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Sentral Arta Asia periode Desember 2023, dapat disampaikan bahwa Nilai Komposit GCG sebesar 1.9 dengan peringkat BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola, apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen BPR. A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola: telah terdapat struktur tata kelola BPR (Direksi, Dewan Komisaris, PE) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Infrastruktur telah tersedia kebijakan, sistem, dan prosedur bagi kegiatan usaha BPR, namun belum seluruhnya dikinikan, penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, penyusunan Rencana Bisnis BPR, dan tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah sesuai ketentuan, BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, BPR telah rekrutmen staf audit intern, namun belum ada yang memenuhi kualifikasi, oleh sebab itu BPR berupaya akan memenuhi sesuai ketentuan. B.Proses Tata Kelola: anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya dengan baik, menjalankan prinsip-prinsip tata kelola, telah berupaya melaksanakan seluruh kegiatan usaha disetiap jenjang organisasi agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman budaya kepatuhan, kode etik, dan budaya risiko disetiap jenjang organisasi, masih terdapat temuan dalam pemeriksaan OJK dan Audit Intern, untuk itu BPR berkewajiban memastikan dan memantau setiap kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan komitmen kepada regulator, C.Hasil Tata Kelola: BPR telah menyampaikan kewajiban dan laporan kepada regulator, BPR tidak melanggar BMPK, BPR menerapkan azas perlindungan terhadap konsumen, dan hal-hal lainnya agar BPR semakin tumbuh dan berkembang secara sehat.




Lumajang, 26 Januari 2024

  
**Arnoldus Soro**  
Komisaris Utama

  
**Bintang Kulucahyo**  
Direktur Utama



Kantor Pusat : (0334) 892199, Kantor Cabang : Kencong (0336) 324538, Pasirian (0334) 571887, Ambulu (0336) 885555  
Kantor Kas : Senduro (0334) 611073, Yosowilangun (0334) 391931, Tempursari (0334) 6162305

 [bprsaa.co.id](http://bprsaa.co.id)  BPR Sentral Arta Asia  @bprsaaofficial

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT BPR SENTRAL ARTA ASIA**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665662-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600939-26012024114229

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprsaa17@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 11:42:29



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.





# PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA

*Membangun usaha bersama, hari ini, esok dan masa depan*

Nomor : 013/DIR-BPR.SAA/I/2024

Lumajang, 30 Januari 2024

Lampiran : 1 (Satu) File PDF

Perihal : Kewajiban Penyampaian Laporan Tata Kelola BPR (GCG) 2023 melalui Perbarindo dan Majalah Media BPR

Kepada Yth:

Ketua Umum DPP PERBARINDO dan Majalah Media BPR

di

Rumah Perbarindo

Komp. Patra II No. 46 Jl. Jendral A. Yani

Bypass Cempaka Putih

Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020), dimana salah satu kewajiban BPR menyampaikan laporan kepada Asosiasi BPR di Indonesia (PERBARINDO) dan 1 (satu) kantor media.

Menindaklanjuti ketentuan di atas bersama ini kami PT. BPR Sentral Arta Asia mengirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) dan Media BPR sebagaimana terlampir.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Lumajang, 30 Januari 2024



*[Handwritten Signature]*  
Sentral Arta Asia

**Bintang Kusucabro, SE., Ak., MM., CA., CPA**  
Direktur Utama

Kantor Pusat : (0334) 892199, Kantor Cabang : Kencong (0336) 324538, Pasirian (0334) 571887, Ambulu (0336) 885555  
Kantor Kas : Senduro (0334) 611073, Yosowilangun (0334) 391931, Tempursari (0334) 6162305

[bprsa.co.id](http://bprsa.co.id) [f BPR Sentral Arta Asia](https://www.facebook.com/BPR.Sentral.Arta.Asia) [@bprsaofficial](https://www.instagram.com/bprsaofficial)

**BANK SAHABAT ANAK NEGERI**





**PERBARINDO**

**DEWAN PENGURUS PUSAT**

**PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA**

**TANDA TERIMA**

No.2814/GCG/DPP-PERBARINDO/I/2024

Kepada Yth,  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA  
Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 85 B Lumajang

**KETERANGAN**

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR SENTRAL ARTA ASIA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 30 Januari 2024

PERBARINDO



**TANDA TERIMA**

No.2814/GCG/Media-BPR/I/2024

Kepada Yth,  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA  
Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 85 B Lumajang

**KETERANGAN**

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR SENTRAL ARTA ASIA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 30 Januari 2024

MediaBPR-PERBARINDO

